



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber daya alam yang harus dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk efektivitas pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, perlu dilakukan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara sinergis dan koordinatif dengan kabupaten/kota dari aspek administrasi, lingkungan, dan fiskal daerah dalam kaitannya dengan mineral bukan logam dan batuan terdapat kewenangan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan kelima Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 9);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat pengusahaan mineral bukan logam dan batuan serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.
7. Koordinasi pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah mekanisme kerjasama antara unit kerja di Pemerintah Provinsi dengan Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka meningkatkan manfaat pengusahaan mineral bukan logam dan batuan serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 2

- (1) Pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang mencakup aspek administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) Pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan manfaat pengusahaan mineral bukan logam dan batuan serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB II

STRATEGI DAN MEKANISME PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang memberikan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan antara lain persetujuan tertulis tentang kesesuaian tata ruang dan persetujuan dokumen lingkungan dari kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. administrasi;

- b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme Pengendalian

Pasal 5

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus menyampaikan laporan produksi dan penjualan kepada Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran-I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus memenuhi kewajiban keuangan dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kewajiban keuangan dan laporan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dilakukan sinkronisasi oleh Dinas.

BAB III KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Dinas melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelarasan terhadap dokumen pelaporan:
- a. besaran kewajiban keuangan kepada Kabupaten/Kota; dan
 - b. pengelolaan lingkungan.
- (3) Pelaporan mengenai besaran kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Pelaporan mengenai pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. surat menyurat;
 - b. rapat koordinasi; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan administrasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan
 - c. pelaporan hasil monitoring.
- (2) Pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan format pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyampaian laporan hasil monitoring disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dilakukan kegiatan monitoring.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam:
 - a. perbaikan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
 - b. penerapan sanksi.
- (3) Pelaporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan format pada lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan hasil evaluasi disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dilakukan kegiatan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada pemegang izin dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Pasal 11

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pembinaan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Oktober 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135